



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Darman Sahladi, S.E., M.M.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Raya Negara KM 7 Tanjung Pati,
Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera
Barat.
2. Nama : **Maskar M. DT Pobo**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Lakuak Dama, Kenagarian Tj. Haro
Sikabu Kabu PD Panjang, Kecamatan Luak,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera
Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-OA-Pyk/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada **O, S.H., Muhammad Yuner, S.H., M.H., Muhammad Nurhuda, S.H. CIL., Nuril Hidayati, S.Ag., dan Ramon Saputra, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "O" & ASSOCIATES, beralamat di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Tanjung Pati, Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/HK.06.5-SU/1307/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 23 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Aldi Harbi, S.Sy., M.H., dan Rezi Tri Putri, S.Sy.**, para Advokat pada kantor Advocates & Legal Consultants Sudi Prayitno, S.H., LL.M., beralamat Jalan S. Parman Nomor 115D Lantai 2, Lolong Padang, Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Safaruddin, DT Bandaro Rajo**
 Alamat : Baruh Gunuang I, Desa Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Rizki Kurniawan N.**
 Alamat : Jalan Patimura Nomor 34, RT/RW 003/002, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Eric Asmansyah, S.H., M.H., Yonathan Emanuel, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Mukmin, S.H., Surya Candra, S.H.I., Arya Dhara Menra, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Firyal Gilang Harifi, S.H., dan Panji Wisnu, S.H.**, para Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 DPP Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka ke-1 di atas senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Paragraf 3.14 yang menyatakan “Menimbang, bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No. 6 Tahun 2020), objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 tersebut, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berkaitan dengan keberatan/perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;
 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 239/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.

7. Bahwa berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah \pm 268.212 jiwa;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal mana, berdasarkan ketentuan dimaksud, perolehan suara yang ditetapkan Termohon bersifat signifikan bagi keterpilihan antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau peraih suara terbanyak, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai dengan pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;
9. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)”;
10. Bahwa selisih atau perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon berselisih sekitar 7.648 suara. Adapun angka perolehan suara Pemohon sendiri berjumlah 43.338 Suara, sedangkan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 50.986 suara;

11. Bahwa perolehan suara pasangan peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan Termohon terhadap pasangan suara terbanyak diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui tindakan **curang** berupa pelanggaran politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal mana, apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak akan menghasilkan selisih suara sebanyak 7.648 suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, seharusnya Pemohonlah yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;
12. Bahwa terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi, Pemohon telah menyampaikan laporan secara resmi kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota (Bawaslu). Hanya saja, laporan dimaksud tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Kalaupun terdapat tindak lanjut, Bawaslu hanya memeriksa dugaan politik uang dari aspek tindak pidana pemilihan semata, bukan sebagai pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) *juncto* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016. Padahal, pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 jelas-jelas terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;
13. Bahwa apabila Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota meneruskan laporan politik uang yang Pemohon sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memeriksa dan memutus pelanggaran tersebut dari aspek pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), maka terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dijatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
14. Bahwa ternyata sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2016 tentang diatur, dalam mencari kebenaran substantif atas Pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan tersebut secara nyata telah menyebabkan

pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat TSM tidak lagi dapat diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Propinsi. Hal mana, pembatasan tersebut telah menyebabkan pelanggaran politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lagi dapat diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

15. Bahwa dengan tidak dapat diperiksa dan diadilinya pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, prinsip jujur dan adil dalam Pilkada telah dicerai. Pada saat yang sama juga telah menyebabkan dirugikannya Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan;
16. Bahwa **oleh karena tidak lagi tersedia atau tidak berjalannya mekanisme penyelesaian dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sekalipun selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar (4,72%), namun untuk alasan menjaga keadilan pemilu dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam sebuah pemilihan yang jujur dan adil, demi hukum Mahkamah harus mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016** dalam pemeriksaan permohonan *a quo*;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, atas alasan begitu signifikannya pelanggaran politik uang yang bersifat TSM terhadap perolehan suara peraih suara terbanyak, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

18. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 “Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) paling lama (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” dan berdasarkan Pasal 7 huruf b PMK No. 4

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* menguraikan mengenai waktu (hari tanggal dan jam) pengumuman keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

19. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan dan Berita Acara telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.38 WIB;
20. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, di mana merupakan hari kerja ketiga setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, sehingga dengan demikian Permohonan ini memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat huruf b PMK No. 4 Tahun 2016;

IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

21. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 8 PMK No. 4 Tahun 2016, pokok Permohonan Pemohon berisi tentang penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
22. Bahwa pokok permohonan Pemohon ini adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1	Muhammad Rahmad dan Asyirwan Yunus	42.707
2	Darman Sahladi, SE., MM dan Maskar M Dt. Pobo	43.338
3	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Riski Kurniawan N.	50.986
4	Ferizal Ridwan dan Nurkhalis	25.198

23. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon yakni sebanyak **7.648 Suara**. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya, selisih perolehan suara tersebut dikarenakan telah terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon. Terhadap pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya tersebut, Termohon selaku penyelenggara pemilihan tidak menyelesaikan dengan baik dan tidak bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa:

PENYELENGGARA TIDAK PROFESIONAL DAN MANDIRI

Bahwa selain pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilihan). Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Lima Puluh Kota) Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

24. Bahwa praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif terjadi pada Hari Tenang hingga pada saat hari pemungutan suara, sebagaimana

diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, hal mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mengetahui melalui media sosial ada gerakan “Sukseskan 100.000,- (seratus ribu) untuk kemenangan Safaruddin-Rizki (SAFARI) dari perantau Lima Puluh Kota di Tanah Abang/DKI Jakarta;
- b. Bahwa tindak lanjut dari gerakan tersebut di atas Pemohon mendapat informasi bahwa banyak karung-karung yang dialamatkan kepada calon Bupati Nomor Urut 03 Safarudin datuak Bandaro Rajo dengan alamat Jln. Khairil Anwar Gg I RT.01/RW.4 Nomor 8 Kelurahan Padang Tinggi Tanah Mati Payakumbuh Sumbar;
- c. Bahwa sejak akhir kampanye tanggal 5 Desember 2020 sampai masa tenang tanggal 6-8 Desember 2020 Tim Pemenangan Pasangan Calon 03 membagi jilbab merk UMAMA secara masif kepada kelompok pengajian ibu-ibu Yasinan dan membagikan ke rumah-rumah penduduk;
- d. Bahwa pembagian jilbab tersebut terjadi di Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Mungka dan Kecamatan Bukit Barisan;
- e. Bahwa selain pembagian jilbab sebagaimana tersebut di atas terdapat juga pembagian uang kepada pemilih yang terjadi di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Bahwa setahu Pemohon selain hal tersebut di atas, Pemohon juga mengetahui adanya temuan yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor temuan 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020, dengan status temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan, dengan alasan memenuhi unsur Pasal 187 A ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- g. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya satu hari sebelum jadwal pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima puluh kota, Tim saksi kami mendapatkan informasi di lapangan tepatnya di Jorong Rogeh Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban

tentang adanya Tim dan/atau Relawan pasangan calon Safari yang membagi-bagikan jilbab dan hal tersebut telah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor Laporan 009/reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020;

- h. Bahwa selain dari laporan pada poin 1 di atas, tim kami juga mendapatkan informasi di daerah Kecamatan Harau yaitu adanya pembagian jilbab yang dibagikan oleh Tim/Relawan Terlapor yang bernama Dewi Susmiati dengan alamat Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau yang di terima oleh Iyul Alamat Jorong Taratak Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau yang dibagikan pada Akun Facebook atas nama Ricca Nicho pada tanggal 6 Desember 2020 Pukul 19.34 WIB.
- i. Bahwa selain dari laporan pada poin di atas, tim kami juga mendapatkan informasi di daerah Kecamatan Mungka yaitu pembagian jilbab yang dibagikan oleh Tim/Relawan Terlapor yang bernama Panggilan Popi yang dibagikan pada Akun Facebook atas nama Popy Precin pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, yang termasuk masa minggu tenang;
- j. Bahwa selain dari laporan pada poin di atas, tim kami juga mendapatkan informasi di daerah kecamatan Suliki yaitu adanya Pembagian Jilbab Yang bagi kan oleh Azinar Di Posko Pemenangan Safari di Nagari Limbanang yang mana Azinar merupakan Anggota Bamus di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang foto-fotonya juga dibagikan pada akun Facebook atas nama Azinar Ezy Tanjung pada tanggal 7 Desember 2020;
- k. Bahwa di Jorong Kubu Gadang, Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh simpatisan Paslon Nomor Urut 3 yang bernama Roy melalui ibunya bernama Ety pada Kamis malam tanggal 5 Desember 2020 mendatangi kelompok pengajian yasinan Fastabiqul Khairat dan membagikan jilbab Umama sebanyak 23 lembar dengan pesanan untuk memilih Paslon Bupati Nomor 3 .(Safaruddin-Rizki).
- l. Bahwa selain dari laporan pada poin di atas, tim kami juga mendapatkan informasi di daerah Kecamatan Guguk adanya Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 yang bernama Panggilan Ade dan Gina Yulia

mengarahkan pemilih pada lokasi Pemungutan Suara di TPS 19 di Jorong Kuranji Nagari Guguak XIII Koto Kecamatan Guguak ;

m. Bahwa Tim yaitu saksi yang ada di TPS kami juga ada melaporkan seorang anggota Bawaslu pada TPS 11 Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak yang ikut mengantarkan pemilih langsung kedalam bilik suara, yang mana hal tersebut sudah diajukan keberatan oleh saksi kami di TPS tersebut;

n. Bahwa tim kami juga mendapatkan ada pembagian jilbab yang di bagikan oleh Timses dan/atau Relawan Terlapor yang bernama Pgl. Desi pada tanggal 7 Desember 2020 di Nagari Kobun Kecamatan Harau yang dibagikan pada masa tenang;

o. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota harus memberikan sanksi sebagaimana uraian pasal tersebut di atas kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N. harus dinyatakan diskualifikasi sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

25. Bahwa Termohon tidak cermat dalam memeriksa dan memverifikasi dokumen yang serahkan oleh calon Bupati Nomor Urut 03 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo terutama tentang keabsahan Ijazah yang diajukan oleh calon Bupati Nomor Urut 03 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo tersebut, yang mana sepatutnya Termohon terlebih dahulu harus meneliti keabsahan data setiap Paslon yang ikut dalam pilkada tersebut, karena persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dan berdasarkan penelusuran tim Pemohon ditemukan banyak terjadi kecurangan dan kejanggalan terhadap persyaratan pencalonan calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan BB 2 KWK point 11 tentang Riwayat Pendidikan Calon Bupati Nomor Urut 03 (SAFARUDDIN Dt. Bandaro Rajo) memiliki ijazah SMP/Sederajat yang dikeluarkan oleh Institusi PGAN Danguang-Danguang tahun masuk 1971 dengan tahun keluar 1974, diduga Calon Bupati Nomor Urut 03 (SAFARUDDIN Dt. Bandaro Rajo) tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud. Di samping secara fisik tidak diserahkan ke KPU sebagai persyaratan dalam Pencalonan Bupati, pada sisi lain terlihat dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp tanggal 16 September 2020 bahwa Ijazah PGA N No. Seri 10330/CP/III/74/83 atas nama Safaruddin tersebut terbit tanggal 16 Februari 1983 (Surat Penetapan Terlampir).

Dengan adanya Surat Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, diperkuat oleh profil sejarah MTsN 3 Limapuluh Kota yang dulunya dikenal dengan PGAN Danguang-Danguang serta SK Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Perubahan Organisasi Sekolah dari PGAN 4 Tahun Berubah Menjadi MTsN, menambah bukti petunjuk yang menguatkan bahwa Ijazah PGAN yang dimaksud diduga PALSU atau tidak memenuhi syarat dokumen yang sah dalam pencalonan Bupati.

- b. Berdasarkan BB 2 KWK point 11 tentang Riwayat Pendidikan tercantum Calon Bupati Nomor Urut 03 (SAFARUDDIN Dt. Bandaro Rajo) memiliki ijazah SMA/Sederajat yang dikeluarkan oleh Institusi PAKET C (Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi No.08PC000334 tertanggal 21 Mei 2004, dipandang terjadi ketidakwajaran dalam proses kegiatan pembelajaran, tahun masuk 2004 tahun keluar 2004 (hanya 4 bulan saja). Sesuai ketentuan tentang proses pembelajaran Paket C bagi peserta yang berumur diatas 17 Tahun harus mengikuti proses Belajar selama 2 tahun (4 Semester), sesuai informasi dari salah seorang pelaku pelaksana kegiatan pembelajaran Paket C yang bernama :

Nama : HILMI
 Tempat/Tgl. Lahir : Koto Tuo, 21 Februari 1966
 Alamat : Muaro RT 001 RW 002 Kelurahan MUARO
 Kec. Payakumbuh Utara

- c. Dugaan terjadinya tindakan penggunaan Ijazah Palsu ini, sangat beralasan karena **Perbuatan Penggunaan Ijazah Palsu** pernah

dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 03 (SAFARUDDIN Dt. Bandaro Rajo) tahun 2004, dimana yang bersangkutan juga memiliki SLTP/Sederajat yang dikeluarkan oleh Yayasan Mah'ad Islami Payakumbuh, dijadikan sebagai syarat pencalonan sebagai Legislatif DPRD Limapuluh Kota, namun oleh KPUD Lima Puluh Kota **TIDAK DITERIMA** karena berdasarkan hasil verifikasi (Petugas Verifikasi KPUD yang bernama DEDI HARIYANTO, NIK: 1376031805730001) yang dilakukan ke pihak Yayasan Mah'ad Islami Payakumbuh ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperkuat dengan penarikan ijazah tersebut oleh pihak Yayasan Ma'had Islami Payakumbuh, sehingga pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 03 (SAFARUDDIN Dt. Bandaro Rajo) sebagai Anggota DPRD saat itu dinyatakan **BATAL**.

Bahwa sehubungan dengan proses penyelenggara akan makan waktu lama untuk memproses secara administrasi dan secara hukum melalui Gakkumdu terhadap pelanggaran dan menindaklanjuti persyaratan yang tidak syah dan/ atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dengan sangat terpaksa kami dari pihak pemohon untuk meminta keadilan melalui Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
3. Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N. sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasang calon nomor urut 02 atas nama Darman Sahladi, SE., MM. dan Maskar M. Dt. Pobosebagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
5. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.
6. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N. sebagai calon terpilih dan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 karena telah diduga melakukan pemalsuan ijazah dan atau menggunakan Ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini.

Dan atau

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N. sebagai calon terpilih dan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 karena telah diduga melakukan pemalsuan ijazah dan atau menggunakan Ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 Darman Sahladi, SE. MM dan Maskar. M Dt. Pobo;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 134/PL.02.2-BA/1307/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 239/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK, yang terdiri dari 13 kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Payakumbuh
 2. Kecamatan Harau
 3. Kecamatan Mungka

4. Kecamatan Gunung Omeh
 5. Kecamatan Bukit Barisan
 6. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 7. Kecamatan Kapur IX
 8. Kecamatan Lareh Sago Halaban
 9. Kecamatan Luak
 10. Kecamatan Situjuh Limo Nagari
 11. Kecamatan Akabiluru
 12. Kecamatan Guguak
 13. Kecamatan Sulik;
6. Bukti P-6 : Fotokopi 1 (satu) rangkap Bukti Laporan ke Bawaslu tanggal 8 Desember 2020 oleh “Fria Guski” tentang adanya Dugaan Penyebaran Bahan Kampanye Pada Masa Tenang oleh Tim dan atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Bukti P-7 : Fotokopi 1 (satu) rangkap Bukti Laporan Tentang Adanya Ketersebaran Jilbab (Bahan Kampanye) ke Bawaslu tanggal 10 Desember 2020 oleh “O” tentang adanya Dugaan Penyebaran Bahan Kampanye Pada Masa Tenang oleh Tim dan atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Bukti P-8 : Fotokopi 1 (satu) rangkap Ijazah Calon Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang terdiri dari:
1. Surat Keterangan Kelulusan Nomor 422/051/UPTD SDN 05 BG/VI/2020,
 2. Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 TAHUN) tanggal 16 Februari 1983,
 3. Ijazah Paket C tanggal 21 Mei 2004,
 4. Ijazah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tanggal 21 April 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi 1 (satu) rangkap Model BB. 2 KWK (Daftar Riwayat Hidup) Bakal Calon Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo;

10. Bukti P-10 : Fotokopi 1 (satu) bundel berkas surat pernyataan orang yang menemukan dan melihat terjadinya Politik uang, serta dokumentasi dari Media Sosial Facebook dan WhatsApp yang dibagikan pada saat minggu tenang, yaitu:
- Bukti P-10.1 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nindi Putri Kunanti tanggal 19 Desember 2020 tentang Melihat Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 19 Desember 2020, berserta foto-foto pembagian jilbab bermotif pada masa tenang yang dilakukan oleh Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Safaruddin Dt.Bandaro Rajo;
- Bukti P-10.2 : Fotokopi Surat Kererangan atas nama Metri tanggal 20 Desember 2020 tentang Melihat ada Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Safaruddin - Rizki Kurniawan) yang bernama Desi Anggraini telah membagikan jilbab bermotif kepada masyarakat di daerah yang bernama Kobun Sarilamak, Kecamatan Harau terjadi pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020;
- Bukti P-10.3 : Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keterangan atas nama Hendri. J (Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu Darman Sahladi, SE.MM - Maskar. M DT. Pobo pada TPS 11 di Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota) tanggal 18 Desember 2020. Saksi menerangkan bahwa pada saat hari Pemilihan Calon Kepala Daerah yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 melihat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Linda Evan (Kakak dari Wali Nagari Sungai Talang yang bernama Dian David) mengantar langsung pemilih ke bilik suara dan saat itu saksi melihat sendiri anggota PTPS tersebut membantu beberapa orang pemilih untuk mencoblos kertas suara ada bilik suara, dilampirkan foto dan video;
- Bukti P-10.4 : Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keterangan atas nama Arie Mareta Jony tanggal 20 Desember 2020 ditambah foto-foto

yang menjelaskan bahwa saksi melihat foto-foto dalam postingan Facebook dengan akun facebook atas nama Om-Cap dan Ricca Nicho yang dibagikan bersama akun facebook Safari yang memperlihatkan orang berkumpul untuk membagikan jilbab bermotif yang di dalam bungkus jilbab tersebut ada gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang dilakukan pada masa tenang;

- Bukti P-10.5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fria Guski (Koordinator Nagari Bukik Sikumpa) tanggal 18 Desember 2020 tentang Melihat Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Safaruddin Rizki Kurniawan) yang bernama Riski Ramadhani telah membagikan jilbab bermotif dan sticker Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada masyarakat Jorong Rogeh kepada Yurnita bahwa sudah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor Laporan 009/REG/LP/ PB/Kab/03.10/XII/2020;
- Bukti P-10.6 : Fotokopi Model BC4-KWK Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin - Rizki Kurniawan tanggal 25 September 2020;
- Bukti P-10.7 : Fotokopi foto-foto dari postingan di media sosial sukseskan 100.000 jilbab untuk kemenangan Safaruddin – Rizki dan percakapan di akun WhatsApp atas nama RKN. Safari yang pada intinya 30 ribu jilbab yang terakhir yang dibagikan di Kecamatan Harau dan Payakumbuh membuat pasangan Safaruddin - Ri-ki menang mutlak
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 119/PL.02-BA/1307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, tanggal 14 September 2020;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 145/PL.02.1-BA/1307/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemeliharaan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 15 Oktober 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab./03.10/XII/2020 tentang Pelaporan Ijazah Palsu dari Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama SAFARUDDIN Dt. Bandaro Rajo yang di Laporkan oleh Ilson, tanggal 21 Desember 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan mantan Komisioner KPU Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama DEDI HARYANTO dan SYAHRUL tentang temuan hasil Verivikasi Faktual terhadap ijazah tingkat SLTP dan SLTA yang diajukan oleh Safaruddin (pihak terkait) sebagai Calon Legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2004-2009 (berkas Asli ada di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota);
15. Bukti P-15 : Fotokopi 1 (satu) bundel berkas hasil temuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari:
 - Bukti P-15.1 : Fotokopi Surat Masyarakat Peduli Luak Limo Puluah yang ditandatangani oleh Ahmad, M. Sholeh dan Bakhrul;
 - Bukti P-15.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor /KPU-LK/IX/2003 tentang Penelitian Berkas Calon Anggota Legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota oleh tim/Pokja KPU kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 September 2003;
 - Bukti P-15.3 : Fotokopi Lembaran disposisi Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kada (Panwaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 21 Januari 2003;
 - Bukti P-15.4 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umur Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06/ PanwasKab/ LK/I/2004 perihal Permohonan copy ijazah beberapa caleg Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 22 Januari 2004;

- Bukti P-15.5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perihal Daftar nama caleg yang dibutuhkan copy ijazahnya untuk ditindaklanjuti Panwas Pemilu Kab. Lima Puluh Kota tanggal 22 Januari 2004;
- Bukti P-15.6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 118/KPU-LK/I-2004 perihal Ijazah Asli caleg DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 21 Januari 2004;
- Bukti P-15.7 : Fotokopi Tanda terima Ijazah/STTB caleg DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dari Partai Golkar tertanggal 24 Januari 2004;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model A.17 dari BAWASLU Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran oleh Tim Kampanye dan/atau relawan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Andaro dan Rizki Kurniawan Nakasri yang diduga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya tas nama pelaku Wisna Lendrawati, Nomor temuan 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020, Status Temuan Pelanggaran Pidana Pernilihan dan dilanjutkan ketahap penyidikan. Alasan: Memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
17. Bukti P-17 : Fotokopi (satu) bundel berkas tentang legalitas Ijazah PGAN 4 TAHUN PAYAKUMBUH atau setingkat SI-TP dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yaitu:
- Bukti P-17.1 : Fotokopi Surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor B003/Kw.03/2-a/PP.00/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Keterangan Keaslian Ijazah atas nama Safaruddin;
- Bukti P-17.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ali Suar tertanggal 17 Januari 2021 yang merupakan juru tulis ijazah pada Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Ali

Suar tidak pernah menuliskan Ijazah atas nama SAFARUDDIN tersebut;

- Bukti P-17.3 : Fotokopi Contoh perbandingan tanda tangan RUSYDI pada fotokopi KTP, KK dan surat pernyataan yang dibuat Rusydi pada tanggal 2 Januari 1996;
- Bukti P-17.4 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun CPGAN 4 Tahunl atas nama YASRIL dan AZER HELMI sebagai ijazah Pembanding terhadap ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 TAHUN) dimana pada ijazah atas nama Yasril dan Azer Helmi ada nomor daftar ijazah, sementara pada ijazah Safaruddin tidak ada nomor daftar ijazahnya;
18. Bukti P-18 : Fotokopi 1 (satu) bundel Isi dan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Tjp tanggal 16 Desember 2020 tentang perubahan Nama Safaruddin menjadi Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, yaitu:
- Bukti P-18.1 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Tjp tanggal 16 Desember 2020. yang dalam Petitumnya berbunyi sebagai berikut .
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan pemohon yang bernama SAFARUDDIN sesuai dengan SURAT Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB Nomor 422/052/UPDT SDN 05/BG/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Ijazah Pendidikqn Guru Agama Negeri 4 Nomor 10330/CP/III/74/83 tanggal 16 Februari 1983, Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 08PC000334 tertanggal 21 Mei 2004 dan Ijazah Strata 1 (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat nomor E-4/010204507/S1/UMSB/2011 tanggal 21 April 2011 dan SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK dan Kartu Keluarga

No. tanggal 29 Juni 2020 dan surat surat lainnya adalah orang yang sama yakni Pemohon.

- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.
 - d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 106.000 (seratus enam ribu rupiah).
19. Bukti P-19 : Fotokopi 1 (satu) bundel temuan dan kejanggalan Paket C dari Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, dengan rincian sebagai berikut:
- Bukti P-19.1 : Fotokopi Surat Perihal Mempertanyakan tentang Ijazah Paket C atas Nama Safaruddin kepada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, tanggal 18 Desember 2020;
 - Bukti P-19.2 : Fotokopi Buku Nomor Induk Siswa 134 atas nama Safaruddin, yang terlihat sudah di hapus pakai Tipe-X dan ditulis kembali atas nama Safaruddin dari Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi (satu) rangkap Surat Balasan Kejelasan tentang Ijazah atas nama Safaruddin dari Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 Kota Payakumbuh atas adanya surat mempertanyakan Ijazah Nomor Seri 10330/CPI/III/74/83 dari Tim Advokasi SALAM tanggal 21 Januari 2021.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan dan menyampaikan Jawaban bertanggal 26 Januari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti T-1**), namun **Permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan**, berupa ketidakcermatan dalam melakukan verifikasi keabsahan ijazah calon, dan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dan/atau tindak pidana pemilihan berupa pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk antara 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (*lima ratus ribu*) jiwa;

- 2) Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 245 Tahun 2020 tentang Data Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Semester I Tahun 2020, penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 384.462 (*tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua*) jiwa (**Bukti T-2**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 terdapat **selisih perolehan suara** antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon **sebanyak 50.986 - 43.338 = 7.648** (*tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan*) suara dari **total suara sah sebanyak 162.229** (*seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan*) suara, sedangkan **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah **sebesar 1,5 % x 162.229 = 2.434** suara (**vide Bukti T-1**);
- 4) Bahwa dikesampingkannya Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dalam Permohonan Pemohon atas alasan tidak lagi tersedia atau berjalannya mekanisme penyelesaian dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang yang bersifat

sistematis, terstruktur, dan masif haruslah dikesampingkan, karena **faktanya dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif telah diteliti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota namun tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya (Bukti T-3).**

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon sekalipun di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, namun di sisi lain justru perkara yang Pemohon ajukan hanya mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- 4) Bahwa tuntutan (*petitum*) angka 3 halaman 11 Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan lain perkataan tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam tuntutan (*petitum*) angka 4 halaman 12 Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Pemohon tidak menjelaskan kondisi obyektif yang menjadi alasan dilakukannya PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 PENDAHULUAN

- 1) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan rincian pelaksanaan tahapan antara lain sebagai berikut:

a. Tahap Pencalonan, meliputi:

- Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal pada tanggal 7 Oktober 2019 (Bukti T-4);
- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 (Bukti T-5);
- Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (Bukti T-6), dengan hasil sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon		Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
Ferizal Ridwan	Nurkhalis.	Perseorangan
Darman Sahladi, S.E., M.M.	Maskar M Dt. Pobo	Demokrat, PAN dan NasDem
Muhammad Rahmad	Asyirwan Yunus	Gerindra, PKB, Hanura
Safaruddin Dt. Bandaro Rajo	Rizki Kurniawan N	Golkar, PPP dan PKS

- Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 (Bukti T-7), dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Muhammad Rahmad dan Asyirwan Yunus	1 (satu)
2	Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M Dt. Pobo	2 (dua)
3	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N	3 (tiga)
4	Ferizal Ridwan dan Nurkhalis	4 (empat)

b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 797 (*tujuh ratus sembilan puluh tujuh*) Tempat

Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 (*tiga belas*) Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 9 Desember 2020 (vide Bukti T- 4);

- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2020 (Bukti T-8);
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.38 WIB (vide Bukti T-1) dengan hasil sebagai berikut

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Rahmad dan Asyirwan Yunus	42.707 suara
2	Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M Dt. Pobo	43.338 suara
3	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N	50.986 suara
4	Ferizal Ridwan dan Nurkhalis	25.198 suara
Total suara sah		162.229 suara

- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 mulai dari Tahapan Persiapan yang meliputi: i) perencanaan program dan anggaran; ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; iii) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; iv) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; v) pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sampai Tahapan Penyelenggaraan yang meliputi: i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi)

pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan khususnya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, pelanggaran administrasi Pemilihan, dan sengketa Pemilihan, yang dilaporkan, diproses, dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota kepada instansi yang berwenang untuk itu (vide Bukti T-3). Andaiapun ada, pelanggaran Pemilihan yang terjadi tidak berimplikasi langsung terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 (vide Bukti T-1 dan Bukti T-8).

2.2 TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 21 sampai angka 23 halaman 6 dan 7 yang menyatakan perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon yakni sebanyak 7.648 suara, terjadi karena pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena:
 - a. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga telah dilakukan oleh Termohon dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Termohon, mengingat baik Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya maupun Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, hanya mengenal Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

- b. Sekalipun saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, namun pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dibuktikan dengan diterimanya hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sebagai berikut:
1. seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 797 TPS yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Bukti T-9);
 2. seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 13 Kecamatan dan tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan (Bukti T-10, vide Bukti T-8);
 3. seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang hadir pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, tidak ada yang menyatakan keberatan dengan mengisi form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK (vide Bukti T-1);
- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 24 huruf a sampai o halaman 7 sampai 9 yang menduga adanya pelanggaran praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Hari Tenang hingga pada saat hari pemungutan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Safarudin Dt. Bandaro dan Rizki Kurniawan N adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:

- a. Gerakan “Sukseskan 100.000 untuk kemenangan Safaruddin – Rizki dari perantau Lima Puluh Kota di Tanah Abang” sebagaimana diuraikan dalam huruf a dan b, sama sekali tidak menunjukkan adanya kesalahan dan/atau pelanggaran praktik politik uang secara terskrutur, sistematis, dan masif pada hari tenang hingga pemungutan suara.
 - b. Dugaan pembagian jilbab merk UMAMA secara masif kepada ibu-ibu di Kecamatan Suliki, Guguak, Kapur IX, Mungka dan Bukit Barisan dan pembagian uang di Jorong Padang Jopang Kanagrian VII Koto Talago Kecamatan Guguak sebagaimana didalilkan pada huruf c, d, e, g, h, i, j, k, n, dan o, selain tidak memenuhi kualifikasi Pasal 73 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya karena tidak menunjukkan keterlibatan calon dan/atau tim kampanye (Bukti T-11), juga telah dinyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) dan 187A ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota (vide Bukti T-3);
 - c. Pengarahan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 pada TPS 19 di Jorong Kuranji Nagari Guguak XIII Koto Kecamatan Guguak sebagaimana didalilkan pada huruf l, disamping belum dapat diindikasikan sebagai tindakan pelanggaran dan tidak mungkin terjadi karena di Kecamatan Guguak hanya ada 5 (lima) Nagari yaitu Nagari Kubang, Nagari Simpang Sugiran, Nagari Sungai Talang, Nagari VII Talago, dan Nagari Guguak VIII Koto, Ade dan Gina Mulya bukanlah merupakan Tim Kampanye Pasangon Calon Nomor Urut 3 (vide Bukti T-11);
 - d. Adanya dugaan mengantarkan pemilih ke bilik suara oleh salah seorang anggota Bawaslu TPS 11 Sungai Talang, Kecamatan Guguak semestinya dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi yang berwenang menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 25 halaman 9 sampai 11 yang menyatakan Termohon tidak cermat dalam memeriksa dan

verifikasi dokumen yang diserahkan oleh Calon Bupati Nomor Urut 03 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo karena berdasarkan penelusuran Tim Pemohon banyak terjadi kecurangan dan kegagalan terhadap persyaratan pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:

- a. dalam persyaratan pencalonan hanya disyaratkan seseorang memiliki ijazah SLTA/Sederajat. Ijazah yang wajib diserahkan oleh calon dalam pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 42 ayat (1) huruf p Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/ KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Pencalonan dan Perbaikan Dokumen dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lima Puluh Kota Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab-II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Bukti T-12);
- b. Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo memiliki ijazah SMA/Sederajat yang dikeluarkan oleh Instansi Pendidikan Paket C (Dinas Pendidikan Bukittinggi Nomor 08PC000334 tanggal 21 Mei 2004, terhadap keabsahan ijazah SMA/Sederajat Safaruddin Dt. Bandaro Rajo sebagai persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, Termohon telah melakukan klarifikasi ke tempat yang bersangkutan belajar Paket C di Kelurahan Manggis Ganting pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 dengan hasil:
 - Ijazah nomor 08PC000334 atas nama SAFARUDDIN, dengan nomor induk 134, tanggal lahir 28 Agustus 1957 di B.Gunung adalah warga belajar paket C di Kelurahan Manggis Ganting adalah benar dan sama dengan foto copy ijazah yang telah

dilegalisir tanggal 28 Agustus 2020, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;

- Setelah disandingkan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat kesamaan data Tempat Lahir : B. Gunung, Tanggal Lahir : 28 Agustus 1957;
 - Nama di ijazah: SAFARUDDIN, sedangkan nama di KTP SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO;
 - Adanya perbedaan nama atau penambahan gelar adat pada KTP tersebut tidak dapat kami jelaskan, karena hal tersebut menjadi kewenangan catatan sipil/aparatur pamong setempat serta kaum famili/kaum adat yang bersangkutan yang telah dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan disamping itu Termohon juga telah memeriksa keabsahan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Bukti T-13, vide Bukti T-6);
- a. Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu tingkat SLTP/Sederajat yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Safarudin Dt. Bandaro Rajo ini tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena:
- dugaan penggunaan ijazah palsu telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengeluarkan rekomendasi atas laporan tersebut dengan menyatakan tidak terbukti (vide Bukti T.3);
 - terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 327/Hk.03.1/1307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang diterbitkan Termohon (vide Bukti T-6), Pemohon maupun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada Termohon, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun aparatur penegak hukum lainnya termasuk Pengadilan khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- 4) Bahwa seluruh dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituduhkan

Pemohon baik terhadap Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3, andaipun terbukti, tidaklah menimbulkan implikasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Rahmad dan Asyirwan Yunus	42.707 suara
2	Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M Dt. Pobo	43.338 suara
3	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N	50.986 suara
4	Ferizal Ridwan dan Nurkhalis	25.198 suara
Total Suara Sah		162.229 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas terkait dengan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri dari:
 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020
 2. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 473.31/025/DKPS-LK/I/2021 perihal Penyampaian Data/Alat Bukti Sengketa PHP Lima Puluh Kota tanggal 21 Januari 2020 Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
 3. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 245 Tahun 2020 tentang Data jumlah Keluarga dan jumlah Penduduk Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Semester I Tahun 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model A.17, terdiri dari:
 1. FORMULIR MODEL A.17, Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 30 November 2020 tentang Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran
 2. FORMULIR MODEL A.17, Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 15 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran

3. FORMULIR MODEL A.17, Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 28 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan Tahap, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, terdiri dari:
1. Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 268 Hk.03.1.Kpts/1307/KPU-Kab/X/2019
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 278/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU/XII/2019;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 51/PL.02.2-PU/1307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 237/Hk.03.1.Kpts/1307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 239/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL D.HASIL-KWK di 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri dari:
1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Harau
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Luak

3. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Payakumbuh
 4. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Gunung Omeh
 5. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
 6. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Suliki
 7. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Mungka
 8. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Aka Biluru
 9. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Guguak
 10. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Bukik Barisan
 11. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 12. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Lareh Sago Halaban
 13. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Kapur IX;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh, Harau, Lareh Sago Halaban, Suliki, Guguak, Kapur IX, Mungka dan Bukik Barisan, tanggal 20 Januari 2020;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK di 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri dari:
1. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Harau

2. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Luak
3. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Payakumbuh
4. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Gunung Omeh
5. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Situjuh Limo Nagari
6. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Suliki
7. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Mungka
8. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Aka Biluru
9. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Guguak
10. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Bukik Barisan
11. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Pangkalan Koto Baru
12. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan Lareh Sago Halaban

13. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN KECAMATAN-KWK, di Kecamatan
Kapur IX;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Model BC2-KWK NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2020 Atas Nama Pasangan Calon
Safaruddin Dt. Bandaro dan Riski Kurniawan N Nomor Urut
3 (tiga);
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
terkait dengan pedoman teknis pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, terdiri
dari:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen
Prersyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota
 2. Keputusan KPU Kabupaten Limapuluh Kota Nomor
34/Hk.03.1-Kpt/Kpu-Kab/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, terdiri dari:
1. MODEL BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon
Bupati Lima Puluh Kota atas Nama Safaruddin Dt.
Bandaro Rajo;
 2. Berita Acara Nomor 110/PL.02-2-BA/1307/KPU-Kab/
IX/2020 tentang Berita Acara Klarifikasi Dokumen
Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota

Tahun 2020 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro dan Rizki Kurniawan N.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan dan menyampaikan keterangan bertanggal 29 Januari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan. Hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan "alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon". Seharusnya Pemohon menerangkan secara jelas berapa perolehan suara Pemohon, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak. Kemudian apakah ada penggelembungan/pengurangan suara serta kapan, dimana dan dengan cara apa penggelembungan/pengurangan suara tersebut dilakukan?;

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mendalilkan adanya "pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif" sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon angka 11 halaman 4 dan "pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis dan masif" sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon angka 23 halaman 7. Adapun dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi Pemohon semata yang tidak memiliki bukti dan dasar secara hukum serta apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 khususnya terhadap perolehan suara Pemohon;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah ada mekanisme dan penyelesaiannya tersendiri. Hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 30 huruf a angka 3, 4, 5 dan huruf c dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 30. Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah. a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi: 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, 4. Proses dan penetapan calon, 5. Pelaksanaan kampanye;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana, e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan sebagai berikut.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 15 ayat (1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

5) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Konsolidasi Bersih (DKB) Per Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Semester I Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 384.462 (*tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua*) jiwa; (vide bukti PT-3)
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara tegas menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan

pembatalan Penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- 3) Bahwa apabila kita mencermati Data Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana angka 1 di atas yaitu sebanyak 384.462 (*tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua*) jiwa, maka ketentuan Pengajuan Permohonan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar 1,5% sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana poin 2 di atas;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.38 WIB (vide bukti PT-4) serta Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (MODEL D. HASIL KABUPATEN - KWK halaman 1 s/d 5-3) jumlah suara sah yaitu sebanyak 162.229 (*seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan*) suara. Adapun masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1	Muhammad Rahmad dan Asyirwan Yunus	42.707
2	Darman Sahladi, SE, MM dan Maskar M Dt. Pobo (Pemohon)	43.338

3	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N (Pihak Terkait)	50.986
4	Ferizal Ridwan dan Nurkhalis	25.198

Bahwa pada kenyataannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) yang menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memperoleh suara sebanyak 43.338 (*empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan*) suara atau 26,71% (*dua puluh enam koma tujuh puluh satu persen*) pada penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, sedangkan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh suara sebanyak 50.986 (*lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam*) suara atau 31,43% (*tiga puluh satu koma empat puluh tiga persen*). Berdasarkan penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar $50.986 - 43.338 = 7.648$ atau $31,43\% - 26,71\% = 4,72\%$ (*empat koma tujuh puluh dua persen*);

Bahwa untuk dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai keberatan-keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tahap akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 *a quo* tentu haruslah mempedomani serta berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana di atas;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan serta penjelasan sebagaimana di atas secara jelas menunjukkan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga sangat beralasan dan berdasar Mahkamah untuk Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 1 (satu) yang menjadi objek sengketa Permohonan Pemohon khususnya pada "Perihal" adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020". Kemudian Pemohon pada halaman 2 (dua) Paragraf terakhir menyatakan pada pokoknya "Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 terhadap Keputusan Termohon Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon pada Petitum angka 2 halaman 11 dan Petitum angka 2 Halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan "Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020";
- 3) Bahwa berdasarkan penjelasan serta uraian sebagaimana poin angka 1 dan 2 di atas terdapat pertentangan antara "Perihal Permohonan Pemohon" dengan uraian pada "Posita" termasuk dalam "Petitum". Dimana pada perihal permohonan hanya diterangkan tentang "Pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020" sedangkan dalam Pokok Permohonan dan Petitum Permohonan, Pemohon menambahkan tentang pembatalan "Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020”;

- 4) Bahwa Pemohon dalam Petitumnya angka 4 halaman 11 yang menyatakan "memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Darman Sahladi, SE.,MM dan Maskar M. Dt. Pobo sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020”. Pemohon sama sekali dalam posita Permohonannya tidak menguraikan secara jelas dalil-dalil serta alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar atau untuk memintakan putusan sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut;
- 5) Bahwa Pemohon dalam Petitumnya angka 4 halaman 12 yang pada intinya menyatakan "memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota". Dalam hal ini Pemohon mendalilkan tanpa menguraikan sedikitpun dasar serta alasan dilakukannya pemungutan suara ulang tersebut. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas secara hukum;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas dan saling bertentangan antara Perihal Permohonan, posita dan petitum, sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dapat Terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait, karena pada dasarnya dalil-dalil Permohonan

Pemohon dalam Pokok Permohonan ini lebih bersifat asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang jelas serta tidak dapat diukur secara pasti kebenarannya;

- a. Bahwa Pemohon pada Pokok Permohonannya angka 23 halaman 7 pada intinya menyatakan "selisih perolehan suara dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara kualitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon" adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum sama sekali;
- b. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dan konkrit pelanggaran administrasi seperti apa yang telah terjadi, dan siapa yang melakukan serta kapan pelanggaran administrasi tersebut terjadi. Kemudian Pemohon sama sekali juga tidak menguraikan seperti apa pelanggaran lainnya yang dimaksud oleh Pemohon tersebut yang menyebabkan Pemohon berkesimpulan telah terjadi terstruktur, sistematis dan masifnya pelanggaran tersebut;
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon atas dugaan-dugaan pembagian jilbab yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Relawan Pihak Terkait, dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait sebagaimana diterangkan dalam Pokok Permohonan Pemohon poin 24 huruf a s/d huruf o merupakan dalil-dalil yang keliru serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikarenakan:
 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a, b, c dan d tersebut baik Pihak Terkait, Relawan Pihak Terkait, dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait sama sekali tidak pernah membuat yang namanya gerakan sukseskan 100.000 jilbab. Kemudian baik Pihak Terkait maupun Relawan Pihak Terkait, dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait sama sekali juga tidak pernah melakukan pembagian jilbab diluar masa kampanye atau diluar ketentuan hukum yang berlaku khususnya aturan tentang kampanye. Kemudian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran oleh Lembaga Pengawas Pemilu;
 2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana huruf e adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar dan hanyalah merupakan asumsi Pemohon semata. Hal demikian dikarenakan Pemohon sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan bentuk pemberian uang sebagaimana

- yang didalilkan. Pemohon juga tidak menyebutkan siapa yang memberi dan siapa yang menerima serta kapan pembagian uang tersebut terjadi;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang Pihak Terkait uraikan pada poin 2 (dua) di atas juga tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran oleh lembaga pengawas pemilu. Maka berdasarkan hal demikian menunjukkan dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar sama sekali;
 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana huruf f terhadap temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana temuan Nomor: 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 pada saat sekarang ini masih pada tahapan proses penanganan dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap temuan pelanggaran tersebut; (vide bukti PT-5)
 5. Bahwa terhadap temuan pelanggaran sebagaimana yang Pihak Terkait uraikan pada poin 4 (empat) diatas, sama sekali tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Pihak Terkait. Kemudian terhadap kegiatan yang menjadi temuan pelanggaran tersebut Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat, Hal demikian dibuktikan selama proses penanganan pelanggaran yang dilakukan baik oleh Bawaslu maupun oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota Pihak Terkait tidak pernah dimintai klarifikasi maupun dimintai keterangan;
 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf g terkait dengan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020 bukanlah merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Hal demikian berdasarkan Formulir Model A.17 terkait tentang Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran, tanggal 15 Desember 2020. Kemudian terhadap laporan tersebut juga tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Pihak Terkait; (vide bukti PT-6)
 7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf h, i, j dan k yang menyatakan pada pokoknya terjadi pembagian jilbab di beberapa Kecamatan yang dilakukan oleh Tim Kampanye/Relawan Pihak Terkait pada saat masa tenang adalah merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar sama sekali. Kemudian terhadap nama-nama yang disampaikan oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan Tim

Pemenangan/ Relawan Pihak Terkait yang terdaftar di KPU Lima Puluh Kota; (vide bukti PT-7) s/d (vide bukti PT12)

8. Bahwa terhadap tindakan pihak-pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin h, i, j dan k tersebut Pihak Terkait tidak pernah ada Laporan baik oleh Pemohon maupun oleh pihak lain kepada lembaga/Instansi yang berwenang khususnya ke Bawaslu Lima Puluh Kota;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf l yang menyatakan pada pokoknya terjadi pengarahannya di TPS 19 Jorong Kuranji Nagari Guguk XIII Koto Kecamatan Guguk yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, adalah merupakan dalil yang tidak cermat, mengada-ada serta tidak berdasar sama sekali. Di Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada nama Nagari Guguk XIII Koto, yang ada adalah Nagari Guguk VIII Koto;
10. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara jelas seperti apa pengarahannya yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut, dan Pemohon juga tidak menjelaskan dan menerangkan apakah pengarahannya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu pelanggaran atau tidak, kemudian apakah merugikan dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon dan/atau menambah perolehan suara Pihak Terkait;
11. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung di TPS 19 Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk faktanya tidak pernah ada laporan atau keberatan khususnya keberatan dari saksi Pemohon kepada penyelenggara pemilihan (KPU dan Bawaslu) serta tidak ada catatan ataupun kejadian khusus oleh pengawas di TPS 19 tersebut;
12. Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan di atas secara jelas dan nyata terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru, mengada-ngada serta tidak berdasar sama sekali;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf n yang menyatakan pada pokoknya terjadi pembagian jilbab di Nagari Kobun Kecamatan Harau yang dilakukan oleh Tim sukses dan/ atau Relawan Pihak Terkait pada saat masa tenang adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Kemudian di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada nama Nagari yang bernama Nagari Kobun;

14. Bahwa pernyataan Pemohon yang tidak berdasar serta salah dan keliru dalam menyebut nama Nagari tersebut menunjukkan bahwasanya Pemohon terkesan memaksakan diri untuk mencari-cari kesalahan Pihak Terkait;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta keterangan/penjelasan Pihak Terkait sebagaimana di atas terhadap dalil Pemohon pada huruf o yang menyatakan Pihak Terkait harus dinyatakan di diskualifikasi sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 karena telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah tidak berdasar sama sekali karena tidak didukung dengan fakta hukum yang jelas, sehingga beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon;
16. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonannya angka 25 poin a, b, dan c adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar, dan bersifat asumtif, dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:
 - a) Bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk memenuhi persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah dokumen yang benar serta bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya secara hukum;
 - b) Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keputusan hukum yang menyatakan bahwasanya terhadap dokumen-dokumen termasuk ijazah yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagai salah satu persyaratan calon adalah dokumen palsu atau tidak benar secara hukum;
 - c) Bahwa terhadap adanya dugaan ketidakwajaran serta adanya dugaan ijazah palsu atau menggunakan surat palsu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada huruf a, b dan c tersebut telah dilakukan upaya hukum oleh Pihak/Tim Pemenangan Pemohon yaitu dengan melapor ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota

sebagaimana Laporan Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020. Kemudian terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerbitkan Status Laporan sebagaimana Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran (FORMULIR MODEL A. 17) tertanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan terhadap laporan tersebut bukan merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan (vide bukti PT-13);

- d) Bahwa terhadap dugaan ketidakwajaran serta dugaan ijazah palsu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon juga telah dibantah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sebagaimana surat Nomor 420/051/Dikbud.P.PAUD-PNF/1/2021 tertanggal 25 Januari 2021 yang pada intinya menyatakan "ijazah No. 08PC000334 atas nama SAFARUDDIN (PIHAK TERRAIT) adalah dokumen resmi yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian jelas dalil tersebut hanyalah asumsi Pemohon, karenanya dalil tersebut patut untuk di tolak (vide bukti PT-14);
- e) Bahwa surat tersebut di atas diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi guna menjawab surat yang diajukan oleh salah seorang anggota Tim Advokasi Pemohon atas nama Nuril Hidayati, S.Ag, yang mana dalam perkara *a quo* juga menjadi salah seorang Kuasa Hukum Pemohon;
- f) Bahwa selain itu, Pemohon yang mendalilkan tentang adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana poin 25 huruf a halaman 10, Perlu Pihak Terkait tegaskan substansi Penetapan Pengadilan yang dirujuk oleh Pemohon tersebut pada intinya hanya penegasan terhadap nama Safaruddin yang tertera di ijazah adalah orang yang sama dengan Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang tertera pada RTP Elektronik; (vide bukti PT-15)
- g) Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta penjelasan sebagaimana poin a sampai dengan poin e di atas membuktikan bahwasanya terhadap dokumen yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah dokumen yang memiliki legalitas serta tidak

bermasalah secara hukum. Maka dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana angka 25 huruf a, b, dan c tersebut terbukti secara jelas dan terang adalah dalil yang keliru serta tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga sangat beralasan dan berdasar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;-
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.-

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;-
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.38 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 237/Hk.03.1-Kpts/1307/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 239/Hk.03.I-Kpts/1307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Data Konsolidasi Bersih (DKB) per Kecamatan, Kabupaten Lima Puluh Kota Semester I Tahun 2020, yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/Hk.03.I-Kpts/1307/KPU- Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status Dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota a/n Penemu Santi dan Pelaku Wisna Lendrawati. Nomor Temuan yaitu Nomor 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 dengan status temuan "Pelanggaran Pidana Pemilihan dan Dilanjutkan Ketahap Penyidikan", tertanggal 30 November 2020.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status Dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota a/n Pelapor FG dan Terlapor RR Nomor Laporan yaitu Nomor 009/REC/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020 dengan status laporan "*Bukan Pelanggaran Pidana Pemilihan*", tertanggal 15 Desember 2020.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan a/n DEWI SUSMIATI, tertanggal 5 Januari 2020;

8. Bukti PT–8 : Fotokopi Surat Pernyataan a/n POPI PUTRIANA, tertanggal 2 Januari 2020;
9. Bukti PT–9 : Fotokopi Surat Pernyataan a/n AZINAR, tertanggal 4 Januari 2020;
10. Bukti PT–10 : Fotokopi Model BC3-KWK Nama Orang-Seorang/Relawan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
11. Bukti PT–11 : Fotokopi Model BC5-KWK Nama Pihak Lain/Relawan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
12. Bukti PT–12 : Fotokopi BC2-KWK Nama Petugas Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, bulan September 2020;
13. Bukti PT–13 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota a/n Pelapor I dan Terlapor SDBR Nomor Laporan yaitu Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020 dengan status laporan “Bukan Pelanggaran Pidana Pemilihan”, tertanggal 28 Desember 2020;
14. Bukti PT–14 : Fotokopi Surat dari Pemerintahan Kota Bukittinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 420/051/Dikbud.P.PAUD-PNF/I2021, perihal Tanggapan, tertanggal 25 Januari 2021;
15. Bukti PT–15 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Perkara Permohonan Nomor Reg 22/PDT.P/2020/PN-TJP a/n Pemohon SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO, tertanggal 16 September 2020;
16. Bukti PT–16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggal 1 Februari 2021 yang

telah diserahkan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon pada pokok permohonan poin Nomor 23 dan Poin Nomor 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, huruf j, huruf k dan huruf n yang pada pokoknya mendalilkan “Adanya dugaan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif serta membagi-bagikan jilbab terjadi pada masa tenang hingga pada saat hari pemungutan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3” Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengawasan pada hari akhir kampanye dan masa tenang beserta seluruh jajaran pengawas pemilihan di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yakni tanggal 5, 6, 7, dan 8 Desember 2020, namun selama pengawasan pada hari akhir kampanye dan masa tenang Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada menemukan kegiatan pembagian jilbab, uang ataupun materilainya oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dan/atau Tim Kampanye Nomor Urut 3 kepada pemilih dan/atau masyarakat (Bukti PK-01, Bukti PK-02, Bukti PK-03, Bukti PK-04);
 - b. Bahwa pada hari Selasa, 15 Desember 2020 Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terkait adanya kegiatan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif dengan Tanda Terima Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 dalam laporan disertakan dengan bukti berupa foto status facebook dalam permohonan Pemohon a quo (Bukti PK-05);
 - c. Dalam menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Formulir Model A.4 (Kajian

- Awal Laporan Dugaan Pelanggaran), berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, laporan yang disampaikan pelapor terkait dugaan pelanggaran dijelaskan dugaan pelanggaran Administrasi TSM yang memiliki tata cara prosedur dan mekanisme tersendiri dalam penanganan pelanggaran Administrasi TSM, dan laporan yang disampaikan pelapor belum memenuhi syarat formil dan syarat materil karena belum menyertakan identitas dan alamat terlapor secara jelas melainkan hanya identitas Akun Facebook saja serta belum adanya saksi-saksi yang diajukan (Bukti PK-06);
- d. Setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam rangka menjelaskan tatacara penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, kemudian menyampaikan kelengkapan laporan melalui surat Nomor 526/K.Bawaslu.SB-04/PM.05.02/XII/2020 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan tertanggal 18 Desember 2020 kepada pelapor terkait tatacara penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang secara aturan disampaikan ke Bawaslu Provinsi menggunakan formulir Model TSM.GBW-1, dalam rentang waktu sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Melalui surat tersebut Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota juga meminta untuk melengkapi laporan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan, namun tidak ada perbaikan laporan oleh pelapor sehingga laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregister (Bukti PK-07);
 - e. Bahwa karena pelapor tidak melengkapi laporan selama tenggang waktu perbaikan laporan, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diregister, kemudian Bawaslu kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Status Laporan Dugaan Pelanggaran yang di umumkan di papan pengumuman dan disampaikan kepada pelapor (Bukti PK-08).
2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon poin 24 huruf f yang pada pokoknya mendalilkan terkait adanya “Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor temuan 008/TM/PB/

Kab/03.10/XI/2020 dengan status temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan, dengan alasan memenuhi unsur Pasal 187 A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima penerusan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) oleh Panwaslu Kecamatan Suliki yang menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran pidana pemilihan pada saat kampanye. Bahwa dalam uraian Laporan Hasil Pengawasan tersebut diterangkan kronologis kejadian dan uraian peristiwa dugaan pelanggaran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 yang dimulai dengan kegiatan senam dan gerak jalan santai kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kampanye pertemuan terbatas di kantor DPC Partai Golkar Kecamatan Suliki pada tanggal 22 November 2020. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Dhifla Wiliani dan anggota DPRD Kabupaten Lima Piluh Kota dari partai Golkar atas nama Putra Satria Veri. Kemudian diakhir kegiatan dilakukan pembagian pot bunga yang dibagikan oleh atas nama Lisna Lendrawati (Bukti PK-09);
- b. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dugaan pelanggaran tersebut, dalam rapat pleno tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati bahwa laporan hasil pengawasan yang diteruskan oleh Panwaslu Kecamatan Suliki terdapat adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2), laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Suliki telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diregister menjadi temuan dugaan pelanggaran dan diregister dengan Nomor 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 (Bukti PK-10);
- c. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pembahasan pertama bersama Sentra

Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam Pembahasan Pertama tersebut Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati bahwa temuan dugaan pelanggaran yang diregister oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor register 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk ditingkatkan ketahap penyelidikan oleh Kepolisian Resor Lima Puluh Kota dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota serta didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota (Bukti PK-11);

- d. Bahwa dalam melakukan proses kajian Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan proses klarifikasi terhadap pelaku atas nama Wisna Lendrawati dan saksi-saksi atas nama Yeni Roza, Darfami, Muchlis dan Putra Satria Veri serta meminta keterangan Ahli Hukum Tata Negara atas nama Dr. Khairul Fahmi, S.H., MH dan Ahli Hukum Pidana atas nama Dr. Yoserwan, LLM yang didukung dengan bukti-bukti dan aturan hukum yang mengatur, maka dalam kajian dugaan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menyimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Suliki kegiatan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 di Kantor Partai Golkar Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasa, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut merupakan kegiatan kampanye dengan metode kampanye tatap muka, dengan adanya baliho dan umbul-umbul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 serta memuat ajakan kepada peserta kampanye untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dan meminta peserta untuk mengajak masyarakat lainnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 pada pemilihan tahun 2020, dengan demikian kegiatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 dengan metode kampanye pertemuan tatap muka dan dialog serta pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

- 2) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, pot bunga tersebut dibeli oleh saudara pelaku atas nama Wisna Lendrawati sebanyak 45 (empat puluh lima) buah pot bunga berwarna putih untuk dibagikan kepada ibu-ibu (peserta kampanye) di Kantor Partai Golkar Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasa, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut, sementara pelaku sendiri mengetahui kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye, dengan demikian unsur kesengajaan saudara Wisna Lendrawati membeli dan membagikan barang berupa pot bunga dalam kegiatan kampanye tersebut sudah terpenuhi.
- 3) Bahwa terhadap tindakan saudara pelaku atas nama Wisna Lendrawati yang membagikan pot bunga yang bukan merupakan bahan kampanye sesuai yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 serta pot bunga berwarna putih polos yang tidak memiliki identitas yang menunjukkan bahwa pot bunga tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye, dengan demikian perbuatan pelaku yang membagikan pot bunga berwarna putih polos dalam kegiatan kampanye pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Kantor Partai Golkar Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasa, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota diduga memberikan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
- 4) Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran Nomor 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (Bukti PK-12);

- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota serta Hasil Penyelidikan Kepolisian Resor 50 Kota yang disampaikan melalui Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Temuan Nomor 008/TM/PB/Kab/ 03.10/XI/2020 memenuhi unsur pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Maka dalam Rapat Pembahasan kedua tersebut, Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati untuk diteruskan ketahap penyidikan oleh pihak kepolisian 50 Kota (Bukti PK-13);
- f. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota meneruskan Temuan dugaan pelanggaran tersebut ke Penyidik Kepolisian Resor 50 Kota serta mengeluarkan Status Laporan Dugaan Pelanggaran (Bukti PK-14);
- g. Setelah diteruskan ke Penyidik Kepolisian Resor 50 Kota, selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Resor 50 Kota dengan hasil penyidikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi korban, saksi-saksi lainnya dan tersangka, Wisna Lendrawati Pgl Alen, Darfami Pgl Mimi dan Yeni Roza Pgl Roza patut diduga keras telah melakukan Tindak Pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dan/atau pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” jo “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, atau calon dan/atau tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, b. menggunkan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) dan/atau ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (1) dan/atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 09.20 WIB bertempat di Jorong Suliki Pasar, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.

- 2) Oleh karena itu penyidik berpendapat bahwa perbuatan Wisna Lendrawati Pgl Alen, Darfami Pgl Mimi dan Yeni Roza Pgl Roza sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) dan/atau ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (1) dan/atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti PK-15);
 - h. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 dilakukan Rapat Pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam Rapat Pembahasan ketiga tersebut, Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati untuk meneruskan Temuan Dugaan pelanggaran 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 pada proses penuntutan ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh (Bukti PK-16).
3. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon poin 24 huruf g yang pada pokoknya mendalilkan “pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya satu

hari sebelum jadwal pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima puluh kota, Tim saksi kami mendapatkan informasi di lapangan tepatnya di Jorong Rogeh Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban tentang adanya Tim dan/atau Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Safari yang membagikan jilbab dan hal tersebut telah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor Laporan 009/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020” Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima laporan dari tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 atas nama Fria Guski yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilihan atas tindakan atas nama Rizki Ramadhan yang diduga melakukan kampanye diluar jadwal dengan membagikan 2 (dua) helai jilbab yang di dalam lipatan jilbab tersebut terdapat bahan kampanye berupa 4 (empat) stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N kepada masyarakat atas nama Ridawati dan Yurnita di Jorong Rogeh, Kenagarian Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban. Tindakan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta adanya tindakan memberikan materi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Bukti PK-17);
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kajian awal paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak laporan disampaikan yakni pada tanggal 9 s.d 10 Desember 2020 dan Kajian Awal tersebut dituangkan ke dalam Formulir Model A.4 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Kemudian pada tanggal

10 Desember 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti hasil kajian awal tersebut, dalam rapat pleno tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati bahwa laporan yang disampaikan pelapor merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diregister sebagai laporan dengan Nomor 009/REG/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 (Bukti PK-18);

- c. Pada tanggal 10 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Pembahasan Pertama Laporan dengan Nomor 009/REG/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020 bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pembahasan tersebut disepakati untuk dilanjutkan ke proses kajian oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan proses penyelidikan oleh Kepolisian Resor 50 Kota dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi serta membuat kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 11 s.d 15 Desember 2020 (Bukti PK-19);
- d. Bahwa Bawaslu melakukan proses penanganan pelanggaran dengan cara meminta keterangan kepada pelapor atas nama Fria Guski, terlapor atas nama Rizky Ramadhan, dan saksi-saksi atas nama Ridawati, Kasma Elva, Yurnita, Dedet Romanzah, Masnijon serta keterangan Ahli Hukum Pidana atas nama Dr. Yoserwan, S.H.,MH.,LLM, kemudian dalam kajian Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyimpulkan Laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan Nomor 009/REG/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020 tidak memenuhi keseluruhan unsur pasal yang disangkakan dengan alasan:
 - 1) Bahwa terkait dugaan pelanggaran tindakan memberikan materi lainnya tidak memenuhi keseluruhan unsur Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Karena tidak adanya keterangan yang sama terkait adanya kegiatan pembagian jilbab tersebut oleh terlapor, serta pembagian jilbab tersebut dilakukan secara bersamaan dalam satu paket, sehingga berdasarkan keterangan ahli hukum pidana pemilihan menyatakan bahwa jilbab yang dibagikan tersebut merupakan bagian dari bahan kampanye

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2020 dalam bentuk pakaian dan/atau penutup kepala. Kemudian jilbab tersebut dibagikan secara bersamaan dalam satu paket sehingga tidak memenuhi unsur “materi lainnya” sebagaimana dimaksud Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

- 2) Bahwa terkait dugaan pelanggaran melakukan kampanye di luar jadwal juga tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2020, karena sesuai dengan Pasal 187 Ayat (1) yang merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, sehingga larangan tersebut mengharuskan adanya jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam proses klarifikasi menerangkan bahwa kampanye yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon adalah kampanye dengan metode kampanye Rapat Umum dan Debat Publik, namun untuk pemilihan saat ini kampanye rapat umum dilarang karena adanya Covid-19, sehingga untuk Kabupaten Lima Puluh Kota kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota hanya kampanye melalui Debat Publik yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 dan 28 November 2020.

Sementara pada Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 dijelaskan bahwa jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya kampanye dengan metode rapat umum, sedangkan jadwal kampanye rapat umum tersebut hanya berlaku sesuai dengan tingkat daerah Provinsi, daerah Kabupaten atau Kota. Sehingga dengan demikian unsur kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud pasal 187 ayat

- (1) tidak dapat digunakan untuk dugaan pelanggaran kampanye pada masa tenang (Bukti PK-20);
- e. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota disimpulkan bahwa Laporan Nomor 009/REG/LP/PB/Kab/03.10/XII/ 2020 tidak memenuhi keseluruhan unsur Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (Bukti PK-21);
 - f. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Status Laporan Dugaan Pelanggaran dan menyampaikan status laporan dugaan pelanggaran kepada pelapor 16 Desember 2020 (Bukti PK-22).
4. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon poin 24 huruf l yang pada pokoknya mendalilkan tentang “Adanya informasi di daerah kecamatan Guguk adanya Tim Sukses Paslon nomor urut 3 yang bernama Panggilan Ade dan Gina Yulia mengarahkan pemilih pada lokasi Pemungutan suara di TPS 19 di jorong Kuranji Nagari Guguk XIII Koto Kecamatan Guguk” Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 19 Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk pada saat proses pemungutan suara, Pengawas TPS menerima telpon dari seseorang atas nama Nando. Nando menyampaikan bahwa di luar TPS ada tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 yang duduk diruang tunggu pendaftaran. Kemudian Pengawas TPS langsung meninjau ke meja pendaftaran tersebut. Setelah pengawas TPS mengamati, orang yang bersangkutan langsung pergi meninggalkan lokasi TPS. Setelah itu Pengawas TPS kembali mengawasi jalannya pemungutan suara. Sekitar 15 (lima belas) menit Pengawas TPS melihat tim sukses tersebut kembali ke lokasi TPS dan sedang membantu salah seorang pemilih memakai sarung tangan tetapi Pengawas TPS tidak melihat tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 mengarahkan Pemilih yang dibantu, kemudian Pengawas TPS langsung berkoordinasi dengan Linmas TPS karena tugas tersebut merupakan wewenang dari Linmas TPS dan KPPS. Setelah itu tim sukses

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 tersebut meninggalkan lokasi TPS (Bukti PK-23).

5. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon poin 24 huruf m yang pada pokoknya mendalilkan terkait adanya “Seorang Anggota Panwas pada TPS 11 Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak yang ikut mengantarkan pemilih langsung kedalam bilik suara”, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 11 Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak atas nama Linda Evan menyatakan bahwa pada proses pemungutan suara di TPS 11 Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak terdapat 1 (satu) orang Pemilih yang sudah lanjut usia atas nama Maniar susah untuk berjalan. Bahwa ketika mengambil surat dari Ketua KPPS pemilih tersebut mengeluh dan menyatakan susah untuk berjalan menuju bilik suara, dikarenakan kondisi TPS pada saat itu sedang ramai anggota KPPS meminta kepada Pengawas TPS untuk membantu menuntun pemilih tersebut ke bilik suara. Pada saat itu Pengawas TPS menanyakan kepada KPPS apakah boleh Pengawas TPS menuntun pemilih tersebut ke bilik suara, saat itu Ketua KPPS beserta seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota menyatakan boleh dan pada saat itu tidak ada Saksi yang keberatan. Dalam peristiwa tersebut Pengawas TPS hanya sekedar mengantarkan dan/atau menuntun pemilih tersebut sampai ke bilik suara dan berdiri di samping bilik suara, kemudian membiarkan pemilih tersebut selama dalam bilik suara menggunakan hak pilihnya dan Pengawas TPS tidak ada mengarahkan pilihan apapun kepada Pemilih lanjut usia tersebut (Bukti PK-24).

6. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Termohon tidak cermat dalam memeriksa dan memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh calon Bupati nomor urut 03 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo terutama tentang ke Absahan Ijazah yang di ajukan oleh calon Bupati Nomor Urut 03 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo tersebut yang mana sepatutnya termohon terlebih dahulu harus meneliti keabsahan data setiap Paslon yang ikut dalam pilkada tersebut, karena persyaratan Calon Bupati Nomor 03 atas nama Safaruddin Dt.

Bandaro Rajo bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020”, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 06 September 2020. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota setelah dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota kelengkapan persyaratan dokumen persyaratan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tersebut dinyatakan lengkap. Dalam syarat calon berupa BB-2 KWK yang disampaikan oleh Safaruddin Dt Bandaro Rajo terdapat riwayat pendidikannya yaitu SD 03 Baruah Gunung Tahun 1964- 1970, SMP/Sederajat PGA Negeri Danguang Danguang Tahun 1971-1974, SMA/Sederajat Paket C 2004-2004 dan Diploma IV/Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumbar 2004-2011. Untuk pendaftaran yang dijadikan syarat Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Safaruddin Dt Bandaro Rajo hanya Legalisir Ijazah SMA/Sederajat Paket C dan tidak ada menyerahkan ijazah SMP/ sederajat sebagai syarat pencalonan (Bukti PK-25);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota saat Verifikasi Administrasi memeriksa keabsahan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 8 September 2020. Berdasarkan hasil pengawasan terkait persyaratan pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 ditemukan perbedaan nama pada Ijazah Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dengan Nama pada Ijazah

atas nama Safaruddin sementara di KTP atas nama Safaruddin Dt Bandaro Rajo (Bukti PK-26);

- c. Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan terhadap Proses verifikasi faktual syarat Bakal Calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Ijazah Paket C atas nama Safaruddin ke Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi didapatkan hasil yang tertuang dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 110/PL.02.2-BA/1307/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Berita Acara Klarifikasi Dokumen Syarat Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang menerangkan bahwa Ijazah Nomor: 08PC000334 atas nama Saffaruddin dengan nomor induk 134, tanggal lahir 28 Agustus 1957 di B. Gunung adalah Warga Belajar Paket C di Kelurahan Manggis Ganting adalah benar dan sama dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir tanggal 28-08-2020 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Setelah disandingkan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat kesamaan data tempat lahir: B.Gunuang, tanggal lahir; 28 Agustus 1957 (Bukti PK-27);
- d. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 21 Desember 2020 (Bukti PK-28);
- e. Setelah menerima laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kajian awal, dengan hasil kajian awal bahwa laporan yang disampaikan pelapor terdapat adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 184 Undang-undang 10 Tahun 2016 dan sudah memenuhi syarat Formil dan syarat materil untuk diregister dengan Nomor 012/REG/LP/PB/ Kab/03.10/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan atas perbuatan yang dengan sengaja menggunakan surat palsu (ijazah

palsu) untuk kebutuhan persyaratan sebagai Calon Bupati Lima Puluh Kota pada Pemilihan tahun 2020 (Bukti PK-29);

- f. Pada tanggal 23 Desember 2020 dilakukan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam pembahasan pertama tersebut Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota menyetujui bahwa laporan Nomor 012/REG/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk ditingkatkan pada proses kajian oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan penyelidikan oleh Kepolisian Resor 50 Kota secara bersama-sama dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota (Bukti PK-30);
- g. Dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan proses kajian dan penyelidikan dengan meminta keterangan pelapor, terlapor dan saksi-saksi (dalam proses klarifikasi terhadap pelapor atas nama Ilson, saksi-saksi atas nama Dedy Haryanto, Drs. H. Achyar Sulaiman, MBA, Hilmi, Firmansyah, Masnijon, Edison Sumar dan Safrizal dan terlapor atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.

Bahwa berdasarkan keterangan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa saat mendaftar sebagai calon Bupati Lima Puluh Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota saudara Safaruddin Dt Bandaro Rajo menggunakan Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Institusi Paket C (Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi Nomor 08PC000334) tertanggal 21 Mei 2004;
- 2) Bahwa pada saat pencalonan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan klarifikasi terhadap Ijazah Paket C/setara SLTA yang diajukan oleh Safaruddin Dt Bandaro Rajo sebagai Syarat Calon Bupati hasil verifikasi bahwa Ijazah nomor 08PC000334 atas nama Safaruddin, dengan nomor induk 134, tanggal lahir 28 Agustus 1957 di B. Gunung adalah warga belajar paket C di Kelurahan Manggis Ganting adalah benar dan sama dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir tanggal 28-08-2020,

oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Adapun ijazah Paket C milik Safaruddin dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2004 dan setelah disandingkan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat kesamaan data tempat lahir B. Gunung, tanggal lahir: 28 Agustus 1957;

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Edison Sumar yang sama-sama belajar dan sama-sama mengikuti ujian paket C dengan Saffaruddin Dt Bandaro Rajo menerangkan bahwa ijazah paket C atas nama Saffaruddin Dt Bandaro Rajo adalah asli dan tidak dipalsukan;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi bahwa Ijazah nomor 08PC000334 atas nama Safaruddin, dengan nomor induk 134, tanggal lahir 28 Agustus 1957 di B. Gunung tercatat dalam buku Induk pelajar Paket A, Paket B dan Paket C mandiri dan daftar kolektif nilai ujian nasional tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Departemen Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Bahrul Hayat Ph.D NIP. 131602652;
- 5) Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pemilihan tahun 2020 menetapkan untuk syarat minimal setiap calon menyerahkan fotocopy ijazah pendidikan terakhir minimal SLTA atau sederajat yang sudah dilegalisir oleh Pihak yang berwenang dan tidak ada meminta ijazah lainnya kecuali paslon tersebut mencantumkan gelar Akademik maka Bakal calon wajib menyerahkan fotokopi Ijazah sesuai dengan gelar yang dicantumkan dan telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang. Dengan demikian terkait dugaan menggunakan ijazah paket c palsu untuk syarat pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lima

Puluh Kota juga tidak dapat dibuktikan secara sah karena berdasarkan fakta bahwa Ijazah nomor 08PC000334 atas nama Safaruddin, dengan nomor induk 134, tanggal lahir 28 Agustus 1957 di B. Gunung tercatat dalam buku Induk pelajar Paket A, Paket B dan Paket C mandiri dan daftar kolektif nilai ujian nasional tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Departemen Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Bahrul Hayat Ph.D NIP. 131602652. Sehingga dugaan pelanggaran terhadap perbuatan memberikan surat palsu (ijazah paket c palsu) untuk kebutuhan yang diperlukan bagi persyaratan menjadi Calon Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Safaruddin Dt. Bandaro Rajo tidak memenuhi unsur Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 (Bukti PK-31);

- h. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kedua terkait dugaan pelanggaran terhadap perbuatan memberikan surat palsu (ijazah paket c palsu) untuk kebutuhan yang diperlukan bagi persyaratan menjadi Calon Bupati Lima Puluh Kota oleh Safaruddin Dt. Bandaro Rajo tidak memenuhi unsur Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Bukti PK-32);
- i. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan status laporan dugaan pelanggaran dan menyampaikan status laporan dugaan pelanggaran kepada pelapor (Bukti PK-33).

B. KETERANGAN TAMBAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon poin 24 huruf f yang pada pokoknya mendalilkan terkait adanya "Temuan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor temuan 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020, dengan status temuan pelanggaran pidana pemilihan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan, dengan alasan memenuhi unsur Ppasal 187 A ayat (1) jo.

Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menambahkan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota dari unsur kejaksaan telah mendaftarkan temuan tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan sudah dilakukan proses persidangan dari tanggal 25 Januari sampai dengan 28 Januari 2021, dengan Putusan sebagai berikut:

1) Bahwa Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tjp terhadap terdakwa 1 atas nama darfami Pgl Mimi dan terdakwa 2 atas nama Yeni Roza Pgl Roza:

a) Menyatakan terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerima materi lainnya sebagai warga negara Indonesia untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”.

b) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,

c) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Para Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

d) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot bunga merek BY ERIKO PJ-17 putih terbuat dari bahan plastik berukuran kecil dan berupa 1 (satu) buah pot bunga merek BY ERIKO PJ-17 putih terbuat dari bahan plastik berukuran kecil, “Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi” (**Bukti PK-34**);

2) Bahwa Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Tjp terhadap terdakwa atas nama Wisna Lendrawati Pgl Alen:

a) Menyatakan terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi

materi lainnya kepada warga negara Indonesia untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”.

- b) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
- d) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot bunga merek BY ERIKO PJ-17 putih terbuat dari bahan plastic berukuran kecil dan berupa 1 (satu) buah pot unga merek BY ERIKO PJ-17 putih terbuat dari bahan plastik berukuran kecil “Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Darfami Pgl Mimi dan Teni Roza Pgl Roza”. **(Bukti PK-35)**;

[2.8] Menimbang Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu **Kabupaten Lima Puluh Kota** telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-35, sebagai berikut:

- 1. Bukti PK-01 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Barisan, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Lareh Sago HaLaban, Kapur IX Dan Suliki tertanggal 05 Desember 2020;
- 2. Bukti PK-02 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Barisan, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Lareh Sago HaLaban, Kapur IX Dan Suliki tertanggal 06 Desember 2020;

3. Bukti PK-03 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Barisan, Guguk, Mungka, Payakumbuh, Harau, Lareh Sago HaLaban, Kapur IX Dan Suliki tertanggal 07 Desember 2020;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Barisan, Guguk, Mungka, Payakumbuh, Harau, Lareh Sago HaLaban, Kapur IX Dan Suliki tertanggal 08 Desember 2020;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pelapaor atas nama O, tertanggal 15 Desember 2020 dan Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 004/PL/PB/Kab.03.10/XII/2020;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu atas Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan atas Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 542/K.Bawaslu.SB-04/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 21 Desember dan Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan atas Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Suliki tertanggal 22 November 2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model A.2 - Temuan Dugaan Pelanggaran atas Temuan Nomor 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 tertanggal 27 November 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota atas Temuan

- Nomor 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 tetanggal 27 November 2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model A.11 - Kajian atas Temuan Nomor 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 tetanggal 30 November 2020;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota atas Temuan Nomor 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 tetanggal 30 November 2020;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model A.15 - Penerusan Tindak Pidana Pemilihan dan Formulir Model A.17 - Pemberitahuan status Temuan Nomor 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 serta Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/174/K/XII/2020/SPKT LPK;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Laporan Hasil Penyidikan Kepolisian Resor 50 Kota tetanggal 30 November 2020;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota atas Temuan Nomor 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020 tetanggal 21 Desember 2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pelapor atas nama Fria Guski, tetanggal 8 Desember 2020;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu atas Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota atas Laporan Nomor 009/Reg/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Formulir Model A.11 - Kajian atas Laporan Nomor 009/Reg/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 15 Desember;

21. Bukti PK-21 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota atas Laporan Nomor 009/Reg/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 524/K.Bawaslu.SB-04/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang penyampaian status laporan dan Formulir Model A.17-Pemberitahuan Status atas Laporan Nomor 009/REG/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Nagari Kuranji Kecamatan Guguak tanggal 9 Desember atas nama Epidalmi;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak tanggal 9 Desember atas nama Linda Evan;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan AKP Pengawasan dan Model BB.2 KWK Tanggal 6 September 2020 atas nama Yoriza Asra, Ismet Aljannata, Zumaira, Fajri Fitra, Mailana Putri, Andi Markoni, Syaifil Adhli, Okto Rizaldi, Jamalukiya dan Suci Handayani;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Lima Puluh Kota tanggal 8 September 2020 atas nama Ismet Aljannata, Fajri Fitra, Mailana Putri, Andi Markoni, Syaifil Adhli dan Suci Handayani;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Lima Puluh Kota tanggal 11 September 2020 atas nama Ismet Aljannata dan Syaifil Adhli;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pelapor atas nama Ilson, tertanggal 21 Desember 2020;

29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu atas Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota atas Laporan Nomor 012/Reg/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A.11 - Kajian atas Laporan Nomor 012/Reg/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota atas Laporan Nomor 012/Reg/PL/PB/Kab/03.10/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 563 dan Form A.11 Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 012/REG/LP/PB/Kab/03.10/XII/2020;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tjp tanggal 28 Januari 2021 terhadap terdakwa Darfami Pgl Mimi dan Yeni Roza Pgl Roza;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Tjp tanggal 28 Januari 2021 terhadap terdakwa Wisna Lendrawati Pgl Alen.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal

penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh

institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.38 WIB [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 20.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. politik uang; dan
2. penggunaan ijazah palsu.

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-20]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-13, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-35] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa laporan pelanggaran yang diduga bersifat TSM ternyata telah dilaporkan tim pemenangan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota namun tidak diregister karena tidak dilengkapi dengan identitas dan alamat terlapor serta saksi-saksi sampai pada batas yang ditentukan [vide bukti PK-06 sampai dengan bukti PK-08]. Adapun terhadap laporan praktik politik uang di antaranya melalui pembagian jilbab yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sesungguhnya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyatakan bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 [vide bukti T-3, bukti PT-6, bukti PK-19 sampai dengan bukti PK-22]. Selain itu, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jilbab dikategorikan sebagai salah satu bahan kampanye berjenis pakaian dan/atau penutup kepala [vide Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota]. Demikian juga perihal pembagian pot sesungguhnya juga telah ditindaklanjuti bahkan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus/2021/TN.Tjp dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/TN.Tjp [vide bukti PK-34 dan bukti PK-35];
2. bahwa mengenai penggunaan ijazah Paket C/setara SLTA dalam persyaratan pencalonan Pihak Terkait karena terdapat perbedaan nama dan telah dilaporkan

kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, sesungguhnya persoalan tersebut telah selesai, dan nama yang tertera dalam ijazah adalah orang yang sama [vide bukti T-3, bukti PT-15, dan bukti PK-27 sampai dengan bukti PK-33]. Terlebih lagi telah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Tjp mengenai kesamaan orang dalam ijazah tersebut, yakni orang yang bernama Safaruddin adalah sama dengan Safaruddin DT. Bandaro Rajo [vide bukti PT-15];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 237/Hk.03.1-Kpts/1307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M. DT Pobo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 [vide bukti T-6 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 239/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M. DT Pobo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-7 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 384.462 (tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 162.229** suara (total suara sah) = **2.433** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **43.338** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **50.986** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **50.986** suara - **43.338** suara = **7.648** suara (**4,71%**) atau lebih dari **2.433** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief

Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 16.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.